



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR PAS- 617 .SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 173
Nama : I Gusti Agung Ayu Istri Wiadnyani
NIP : 198306012003122001
Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
Terampil Pada Balai Pemasyarakatan
Kelas II Karang Asem

Dinaikan dalam jenjang Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir Pada Balai
Pemasyarakatan Kelas II Karang Asem dengan angka kredit 0 dan diberikan
tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025
Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
ttd
Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan


Dr. Gun Gun Gunawan

